



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 678 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POKJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN,  
PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum serentak tahun 2024 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu membentuk Kelompok Kerja Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2022 Tentang Standar Tim Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/Hk.03-Kpt/08/Kpu/VII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pertanggung jawaban Tim Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POKJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

#### A. Pengarah

1. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan;
2. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
4. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
6. Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
7. Memantau, mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
8. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
9. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.

#### B. Penanggung jawab;

1. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan;
2. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

C. Ketua

1. Membantu penanggung jawab dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
2. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
3. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
4. Membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan;

D. Wakil Ketua

1. Membantu tugas Ketua dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran dan tujuan Tim Pelaksana Kegiatan secara efektif; dan
2. Melaporkan hasil pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada Ketua.

E. Sekretaris

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
3. Membantu mengoordinasikan, membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
4. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
5. Menghimpun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan

F. Anggota

1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan

4. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 3 bulan, terhitung mulai bulan Agustus, September dan Oktober 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 678 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN, PERENCANAAN,  
PERUBAHAN/REVISI ANGGARAN PEMILIHAN  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN,  
PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI ANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024


No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1	2	3	4
1.	Okto Rizaldi	Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah
2.	Syafrizal	Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah
3.	Wendi Ahmad Wahyudi	Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab
4.	Indrawarman	Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
5.	Yenita Mirani	Kasubag Rerdatin KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
6.	Ade Rio Saputra	Kepala Sub Bagian KUL KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
7.	Feri Antoni	Staf KPU Lima Puluh Kota	Anggota
8.	Primadona	Staf KPU Lima Puluh Kota	Anggota
9.	Fahrozi Zulfahmi	Staf KPU Lima Puluh Kota	Anggota
10.	Indah Permata Sari	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kesbangpol	Anggota
11.	Indra Atmaja	Badan Keuangan	Anggota
12.	Rio Presto Malpen	Auditor Ahli Muda Inspektorat	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra